

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH UMRAH

(Studi Kasus Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

**NUREVA RAHMAYANTI
B011171116**



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
TANPA HAK BERTINDAK SEBAGAI
PENYELENGGARA IBADAH UMRAH
(Studi Kasus Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks)**

OLEH:

**NUREVA RAHMAYANTI
B011171116**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA TANPA HAK BERTINDAK SEBAGAI
PENYELENGGARA IBADAH UMRAH**

(Studi Kasus Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh

**NUREVA RAHMAYANTI
B011171116**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 26 April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 195903171987031002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001



Kelompok Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

D. Masnun, S.H., LL.M

NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Nureva Rahmayanti
Nomor Induk Mahasiswa : B011171116
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara
Ibadah Umrah (Studi Kasus Nomor.
81/Pid.B/2018/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 11 April 2022

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Muhadar, SH.MS
NIP.19590317 198703 1 002

PEMBIMBING II



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.MH, CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NUREVA RAHMAYANTI
N I M	: B011171116
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah (Studi Kasus Putusan Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2021



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nureva Rahmayanti

NIM : B011171116


Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah (Studi Kasus Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks)”** adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 April 2022

Yang menyatakan



NUREVA RAHMAYANTI

ABSTRAK

NUREVA RAHMAYANTI (B011171116), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah (Studi Kasus Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks)” dibawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah berdasarkan hukum pidana dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah dalam putusan Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan studi kepustakaan, keseluruhan dari bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsif

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1. Kualifikasi tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah diatur dalam Pasal 63 ayat (2) jo Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018. 2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah dalam putusan Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dapat disimpulkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 63 ayat (2) jo Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan segala aspek berupa pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non yuridis.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Tanpa Hak Bertindak; Ibadah Umrah.

ABSTRACT

NUREVA RAHMAYANTI (B011171116), Faculty of Law, Hasanuddin University, entitled “*Juridical Review of Criminal Acts Without the Right to Act as Organizer Umrah Worship (Case Study Number. 81/Pid.B/2018/PN Mks)*” Under the guidance of Muhadar as the main Advisor and Audyna Mayasari Muin as a companion advisor.

This study aims to determine the qualifications of the act in criminal acts without the right to act as the organizer of umrah worship based on criminal law and legal consideration by panel of judges for criminal acts without rights act as organizer of worship umrah in decision number. 81/Pid.B/2018/PN Mks.

The study uses a normative type of research using a statute approach and a case approach. The types and sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting legal materials is through a statutory approach, a case approach and a literature study approach, all of the legal materials are analyzed qualitatively and presented descriptively.

As for the results of this study, namely: 1. The qualification of a criminal act without the right to act as an organizer of umrah is regulated in Article 63 paragraph 2 in conjunction with article 43 paragraph 2 of Law Number 13 of 2018. 2. Legal consideration by the panel of judges for criminal acts without the right to act as organizers of umrah worship in decision Number.81/Pid.B/2018/PN Mks, are appropriate and in accordance with statutory regulations. Regarding the criminal act without the right to act as the organizer of the umrah pilgrimage, it can be concluded that the defendant violated Article 63 paragraph 2 in conjunction with Article 43 paragraph 2 of Law Number 13 of 2008 concerning hajj organizers. The panel of judges in making a decision has considered all aspects in the form of juridical considerations and non juridical considerations.

Keywords: Criminal act; without the right to act; Umrah worship

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbal Alaamin, tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan Berkah, Kasih dan Rahmat-Nya dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah (Studi Kasus Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks)”** yang merupakan syarat untuk mengerjakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan dan haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai panutan terbaik, yang mengukir peradaban islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan shalawat kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dijalannya hingga takdir Allah berlaku pada diri-diri mereka.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-

orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kedua orang tua penulis yaitu kepada bapak penulis, Nurdin. S yang tidak pernah lelah selalu mendorong, membimbing, menyemangati, mengajarkan hal-hal yang baik, dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan serta senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang tidak ada henti-hentinya, kepada mama tercinta Ernawati yang selalu menemani, memberikan kebahagiaan dan menjadi pendengar setia untuk keluh kesah penulis serta memberikan semangat dan motivasi untuk penulis hingga sampai ke tahap ini. Oleh karena itu, untuk kedua orang tua penulis, semoga selalu diberi umur yang panjang, kesehatan dan rezeki yang melimpah, sehingga bisa menuntun anaknya menuju kesuksesan. Kepada saudara-saudariku tercinta, terkasih dan tersayang Sabaruddin, Sri Yulianti, Nur Jelita, Fatma Amelia dan Airin Salsa yang mendukung penuh setiap langkah penulis serta memberikan semangat dan dukungan selama ini.

Dan untuk om dan tante serta sepupu-sepupu penulis, yang turut membantu penulis baik dalam segi financial maupun motivasi yang dapat membangkitkan semangat penulis untuk mengerjakan skripsi, dan keluarga besar penulis, yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat

penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para wakil rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para wakil dekan dan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal mendampingi, atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku Penilai I dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

5. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik penulis;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, dan pengalaman yang tak terlupakan selama penulis kuliah, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Appang, Pak Roni, Pak Usman, Ibu Tri, Ibu Arni, Pak Tarsih, Ibu Rini, Pak Minggu atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
8. Bidikmisi sebagai beasiswa yang sangat membantu dan mensupport secara financial dari awal hingga penyelesaian studi penulis;
9. Seluruh keluarga besar HPMM KOM. UNHAS yang telah menjadi rumah bagi penulis. Hangatnya kekeluargaan dan kebersamaan yang kami lalui bersama. Terima kasih atas dukungan, motivasi, cinta dan kasi sayang kalian;
10. Sahabat-sahabat penulis Lambe Turah, Nurwahyuni Muslimin, Alfrida NurHikma S.hum, Astrid Hardianti, Citra Nur Syafitri dan

Syafitri Indah Suci. Terima kasih untuk kebaikan, semangat, cinta dan sayang serta motivasi kalian yang tak pernah penulis lupakan;

11. Sahabat-sahabat penulis Wanita Strong, Nur Afni Hardi, Nurul Fitrah Madani, yang telah menemani, mendampingi dan memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini. Terima kasih untuk kebaikan kalian yang tidak pernah penulis lupakan;

12. Terima kasih juga kepada Dian Anggriani Putri, Jelita Septiani Aprisal, S.H, Shiela Ashilah Zhafrany Ruslan, Utari Nursahbani, Wanda Safitri Munandar, S.H yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;

13. Terima kasih juga kepada Rahmah Mustari, Yayank Viona, Besse Surya, Ameliah, Putri, Ainun yang telah menemani penulis dari maba hingga sekarang, terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis selama menyusun skripsi ini;

14. Keluarga Besar Pledoi 2017, terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman sejak mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

15. Teman-teman MKU yang selalu memberikan semangat dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama

penulis menyusun skripsi ini;

16. Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 104 Enrekang, terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN, kalian luar biasa;

17. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu didalam skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan untuk penulis, Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin. Wassalamu A'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 11 April 2022

Penulis

NUREVA RAHMAYANTI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TANPA HAK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH UMRAH BERDASARKAN HUKUM PIDANA.....	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	19
B. Tindak Pidana Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara	

Ibadah Umrah	21
1. Pengertian Tanpa Hak	21
2. Penyelenggara Ibadah umrah	22
3. Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah.....	24
C. Tindak Pidana Pencucian Uang 25	
1. Pengertian Pencucian Uang	25
2. Tahapan-Tahapan Pencucian Uang	27
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29
D. Analisis Kualifikasi Perbuatana Pada Tindak Pidana Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah Berdasarkan Hukum Pidana	31
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM ATAS TINDAK PIDANA TANPA HAK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH UMRAH	40
A. Jenis-jenis Putusan	40
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjahtuhkan Putusan	44
C. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Atas Tindak Pidana Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah dalam Putusan Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegakkan¹. Hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat dalam mengantisipasi perkembangan yang begitu pesat serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dengan adanya hukum yang berlaku di masyarakat pada dasarnya diharapkan mampu mencegah segala bentuk tindak pidana dalam masyarakat. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat.

Menurut Moeljatro mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat

¹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 207

dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di
ancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah
melanggar larangan tersebut.²

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk
menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan
ada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendak dijadikan sebagai
kerangka pijikan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai
persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Masalah yang dihadapi pada saat ini adalah dibidang hukum,
terutama dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak
pidana tanpa hak bertindak dan pencucian uang. Hal ini merupakan
fenomena kehidupan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari
ruang dan waktu. Kejahatan bukanlah merupakan masalah baru di
Indonesia, meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus
operandinya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di kota-kota besar
semakin meningkat baik dari subjek hukum itu sendiri maupun dari
objek hukumnya yang merambah hingga di kota-kota kecil. Seiring
dengan perkembangan zaman, tindak kejahatan juga semakin
berkembang di berbagai sektor hukum. Tindak kejahatan tidak hanya
dilakukan oleh perseorangan saja melainkan juga badan hukum yang
merupakan bagian dari subjek hukum di Indonesia.

² H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1

Salah satu contoh bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana tanpa hak bertindak dan pencucian uang. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan.

Pada umumnya tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan dan atau asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri yang berwenang berdasarkan UU penyelenggara ibadah haji dan umrah dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Terdapat dua unsur melawan hukum, yaitu:

- 1) Melawan hukum formil, sebagai perbuatan bersifat melawan hukum formil apabila suatu perbuatan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) Melawan hukum materil, suatu perbuatan walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga asas-asas umum tidak tertulis yang terdapat dalam lapangan hukum (*algemeen beinsel*).

Tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 3 di jelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik seorang dan/atau korporasi dengan sengaja

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

Tidak bisa dipungkiri kejahatan semakin hari semakin merajalela di masyarakat. Tingkat kejahatan yang semakin tinggi sangat mengganggu keamanan dan ketertiban sehingga diperlukan adanya tindakan tegas untuk menindak pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan atau perbuatan melanggar hukum.

Dasar hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Eksistensi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 ini belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat mempresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara paripurna (professional).

Haji dan umrah bagi umat muslim masyarakat Indonesia merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu dan saat ini antrean untuk menunaikan ibadah itu sangat panjang, di salah satu provinsi masa tunggu haji sudah mencapai 20 tahun. Karena itu, sebagian umat islam lebih memilih ibadah umrah terlebih dahulu sambil menunggu giliran untuk menunaikan ibadah haji. Dan sebagai konsekuensinya, kini jumlah jamaah umrah pun terus meningkat

karena mengingat banyaknya yang ingin ibadah ke Makkah.³

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah merupakan tugas nasional karena jumlah jamaah haji dan umrah Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, serta keamanan.⁴

Di satu sisi, penyelenggaraan ibadah umrah khususnya yang dilaksanakan oleh pihak swasta banyak menuai permasalahan, salah satunya yaitu gagalnya pemberangkatan calon jamaah umrah, yang menimbulkan kerugian bagi para calon jamaah umrah.⁵

Di Bab XV Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji, sudah jelas mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang secara individu maupun Biro Penyelenggara Ibadah Umrah yang melakukan pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan ibadah umrah. Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui Biro Perjalanan Haji dan Umrah merupakan jalur pemberangkatan jamaah haji dan umrah. Penyelenggara Biro Perjalanan Haji dan Umrah harus bertanggung jawab atas jamaah yang akan diberangkatkan. Pemerintah yang memiliki ketentuan pidana sesuai dengan Pasal 63 Undang-undang No.13 Tahun 2008 yaitu:⁶

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan

³ <http://www.jurnalhajjumroh.com/post/berita/upaya-pemerintah-memperbaiki-penyelenggaraan>, Di akses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 20:00 WITA.

⁴ Anonim, 2007. *Dinamika Perhajian*, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Departemen Agama RI Jakarta.

⁵ Wahyu, “*Solusi Kisruh Batalnya Umrah oleh Pihak Swasta*” <http://www.indonesia.com>, Di akses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 21:00 WITA.

⁶ Pasal 63 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jamaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan dan atau asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri yang berwenang berdasarkan UU penyelenggara ibadah haji dan umrah dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pencucian uang adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang di peroleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah (Studi Kasus Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi rumusan masalah

pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah berdasarkan hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah dalam putusan Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah berdasarkan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah dalam putusan Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber pengetahuan bagi kalangan sebagai akademis

sebagai upaya pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi hukum yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana tanpa hak sebagai penyelenggara ibadah.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti bahwa tidak adanya *plagirism* antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah (Studi Kasus Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks), adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama, diantaranya:

1. Banu Handytho, 2019, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul "Tinjauan

Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Travel Haji dan Umrah (Studi Kasus Polda Sumut)".

Adapun rumusan masalah yang dikaji:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penipuan travel haji dan umrah?
 2. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani penipuan travel haji dan umrah?
 3. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi penipuan travel haji dan umrah?
2. Oktavia Utami, 2019, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thahha Saifuddin Jambi dengan judul "Peratanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Travel Haji Dan Umrah Menurut Hukum Positif Ditinjau Dari Hukum Islam".

Adapun rumusan masalah yang dikaji:

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana bagi orang yang melakukan penipuan travel ibadah haji dan umrah?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana penipuan travel haji dan umrah?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana penipuan travel haji dan umrah dalam hukum positif?

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan secara substansi pada pokok penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, ilmiah dan terbuka untuk kritik yang bersifat membangun.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif sering disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan setiap orang.⁷

b. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, pada umumnya dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan

⁷ Soejono dan H. Abdurahman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁸

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁹

c. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan penulis sebagai sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana Prenada Media Grup, Depok, hlm. 131.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Cetak ke 7, Jakarta, hlm. 24.

dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen dan keputusan agen administrasi. Terdiri atas norma dasar pancasila, peraturan dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, dan jenis-jenis hukum yang tidak dikodifikasikan seperti yurisprudensi serta traktat.¹⁰

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan berbagai literatur yang ada seperti buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan dengan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka penulis menggunakan penelitian studi kepustakaan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, artikel, dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti.

e. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis akan dianalisis berdasarkan

¹⁰ Ibid, hlm. 185.

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA TANPA HAK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH UMRAH BERDASARKAN HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* artinya perbuatan. Dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan hukum itu terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksudnya dengan kata "*Strafbaar Feit*", maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya yang dimaksud

¹¹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, hlm. 69.

“*Strafbaar Feit*”.¹²

Berikut ini beberapa pendapat pakar ahli mengenai defenisi tindak pidana (*strafbaar feit*) antara lain:

1. Menurut Simons “*Strafbaar Feit*” dirumuskan sebagai suatu tindak melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹³
2. Menurut S.R Sianturi bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹⁴
3. Menurut Vos bahwa tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan diancam pidana.¹⁵
4. Menurut Pompe bahwa tindak pidana adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁶
5. Menurut Moeljatro menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya dirujuk kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian tindak pidana (*Strafbaar Feit*) menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press: Makassar, hlm. 96.

¹³ Ibid, hlm. 98.

¹⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindakan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

¹⁵ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Universitas Lampung*, Bandar Lampung, hlm. 81.

¹⁶ Andi Sainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

¹⁷ Moeljatro, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 54.

disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar suatu aturan hukum yang didalamnya memuat sanksi pidana bagi orang yang melanggarnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana (*Straffbaar feit*) menurut Moeljatno dibedakan dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang.

Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility / liability*).

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil: perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat).
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.¹⁸

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan

¹⁸ Fransiska Novita Eleanora, "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan" Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 9 Nomor 2, April 2012 hlm. 202.

Buku III adalah pelanggaran unsur yang selalu disebutkan dalam rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan (pengecualian seperti Pasal 351 mengenai penganiayaan).¹⁹ Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat di ketahui ada delapan unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konsumtif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dari rumusan tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsur tindak pidana terbagi atas dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri. Asas hukum pidana ini menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not*

¹⁹ Baharuddin Lopa, 2002, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, hlm.7.

make a person guilty the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea).²⁰ Kesalahan ini yang dimaksud adalah kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Adapun unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Macam-macam maksud atau *oormerk* seperti pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. Adapun rencana terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
4. Perasaan takut atau *vrees* seperti pada Pasal 308 KUHPidana

Unsur objektif menurut Lamintang adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur objektif itu sebagai berikut:²¹

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakannya kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang, pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" dituliskan tersendiri dengan tegas dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus

²⁰ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

²¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op. Cit, hlm. 100-101.

diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dipidana itu bisa hilang, jika perbuatan itu walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan.

Seluruh unsur tindak pidana saling memenuhi satu sama dengan yang lainnya, sehingga jika salah satu unsur (subjektif dan objektif) tidak terpenuhi dan tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.²²

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari sebagai berikut:²³

a. Delik formil dan delik materil

1. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.
2. Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang).

b. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissam*

1. Delik *commissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
2. Delik *omissionis*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak dilakukan sesuatu yang

²² Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers: Cetak ke 9, Jakarta, hlm. 121-122.

²³ Likman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 11-13.

diperintah atau diharuskan.

3. Delik *commissionis per omissioem commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHPidana).
- c. Delik dolus dan delik culpa (*Doleuse en culpose delicten*)
 1. Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan (Pasal 187, 197, 245, 262, 338 KUHPidana)
 2. Delik culpa yaitu delik yang memuat unsur kealpaan (Pasal 195, 197, 201, 231 (4), 359, 360 KUHPidana)
- d. Delik tunggal dan delik berganda.
 1. Delik tunggal yaitu delik-delik yang hanya dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 2. Delik berganda yaitu delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan berkali-kali perbuatan.
- e. Delik berlangsung terus dan delik selesai
 1. Delik berlangsung terus yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus.
 2. Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.
- f. Delik aduan absolut dan delik aduan relatif

1. Delik aduan absolut, menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, misalnya penghinaan (Pasal 310-319 KUHPidana), perzinahan (Pasal 284 KUHPidana)
 2. Delik aduan relatif, dalam delik ini adanya hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.
- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatan

Delik yang ada pemberatan, seperti penganiayaan dengan luka berat atau matinya orang, ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, delik ini disebut delik sederhana.

B. Tindak Pidana Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah

1. Pengertian Tanpa Hak

Pada umumnya tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan dan atau asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwewang untuk itu yaitu menteri yang berwewang berdasarkan UU penyelenggara ibadah haji dan umrah dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Terdapat dua unsur melawan hukum, yaitu:

- 1) Melawan hukum formil, sebagai perbuatan bersifat

melawan hukum formil apabila suatu perbuatan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

- 2) Melawan hukum materil, suatu perbuatan walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga asas-asas umum tidak tertulis yang terdapat dalam lapangan hukum (*algemeen beinsel*).

2. Penyelenggara Ibadah Umrah

Penyelenggaraan ibadah umrah khususnya yang dilaksanakan oleh pihak swasta menuai permasalahan, salah satunya yaitu penipuan jamaah umrah. Penipuan jamaah umrah menimbulkan kerugian bagi para calon jamaah umrah. Konsep penipuan (*bedrog*) terdapat dalam Pasal 378 KUHP merupakan sesuatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapat sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapat dan pemaknaan terhadap istilah delik, Leden Marpaung memberi istilah delik atau "*strafbaar feit*" (Bahasa Belanda), "*delictum*" (bahsa latin), "*criminal act*" (Bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan mendapat sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.²⁴

Umrah artinya berkunjung atau berziarah dengan cara tertentu yang disebut juga Haji Kecil. Dapat dikerjakan dalam waktu haji maupun di luar musim haji dan umrah tidak tergantung waktu, artinya dapat dilakukan setiap saat, sepanjang tahun, kecuali di hari

²⁴ Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.hal.7.

Arafah atau Hari Raya Qurban yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijah dan hari tasyrik tanggal 11,12,13 Zulhijah) yang hukumnya Makruh tahrim (mendekati haram).²⁵ Umrah dilakukan dengan ihram dari miqot, kemudian tawaf, sa'i dan diakhiri dengan Tahalul dengan cara menggunting rambut.

Sedangkan Wajib Umrah adalah berniat untuk melakukan ibadah umrah dari miqot, serta menghindari perbuatan yang diharamkan ketika ihram. Dan umrah yang dilakukan untuk pertama kalinya dalam kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji.

Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui Biro Perjalanan Haji dan Umrah merupakan jalur pemberangkatan jamaah haji dan umrah. Penyelenggara Biro Perjalanan Haji dan Umrah harus bertanggung jawab atas jamaah yang akan diberangkatkan. Pemerintah yang memiliki ketentuan pidana sesuai dengan Pasal 63 Undang-undang No.13 Tahun 2008 yaitu.²⁶

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jamaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Eksistensi Undang-

²⁵ <http://teraswacana.blogspot.co.id/2013/06/menggali-dasar-hukum-haji-dan-umroh.html>, Di akses pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 20:00 WITA

²⁶ Pasal 63 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang Nomor 13 Tahun 2008 ini belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat mempresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara paripurna (professional). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dalam prakteknya akan selalu memunculkan masalah, yaitu antara lain karena regulasi dan operasi terpusat dalam satu institusi, satuan kerja yang bersifat *ad-hoc*, subsidi APBN/APBD, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pelayanan (akomodasi, transportasi, katering, serta kesehatan), koordinasi lintas instansi dan *stakeholders*.

3. Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah

Di Bab XV Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji, sudah jelas mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang secara individu maupun Biro Penyelenggara Ibadah Umrah yang melakukan pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan ibadah umrah. Di Pasal 63 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)”.

Sedangkan untuk Biro Penyelenggara Ibadah Umrah, ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:

“Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 45 ayat (1) kaitannya dengan pasal tersebut diatas berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan.
- b. Memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah.
- d. Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia”.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 3 di jelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik

seorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.²⁷

Menurut Welling, *Money Laundering* dimulai dari adanya uang uang kotor (*dirty money*). Uang kotor ini bisa didapat melaluidua cara:

1. Pertama, melalui pengelakan pajak. Maksud dari pengelakan pajak adalah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang di peroleh sebenarnya.
2. Kedua, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum, seperti korupsi, perdagangan narkoba, perjudian gelap, penyuapan, teroris, pelacuran, perdagangan senjata, penyeludupan minum keras, ganja dan pornografi.²⁸

Menurut Pamela H. Bucy pencucian uang adalah:

*“money laundering is the concealment of existence, nature of illegal source of illicit in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered”.*²⁹

Pengertiannya:

Pencucian uang adalah menyembunyian keberadaan, sifat

²⁷ Ali Geno Berutu, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Padangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, Journal Of Sharia Economic Law, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 5.

²⁸ Lintje Anna Marpaung, “Pranata Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 14, Nomor 1 Januari 2019, hlm. 52

²⁹ Pamela H. Bucy, 1992, *White Collar Crime: Case and Material*, St. Paul Minn, Hlm 128

sumber legal dana terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana akan tampak sah jika ditemukan.

Dari defenisi penjelasan diatas yang menjelaskan tentang pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang di peroleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

2. Tahapan-tahapan Pencucian Uang

Pada dasarnya pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahapan yaitu:

1. Tahap Penempatan (*Placement*)

Pada tahap ini bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (norkaba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan penubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi satu bagian elektronik dalam lautan uang.³⁰

2. Tahap Penyebaran (*Layering Stage*)

³⁰ Imran S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, Bandung, hlm. 41.

Pada tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bias membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain.³¹

Secara umum bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari satu bank ke yang lain dan atau wilayah/negara.
- b. Penggunaan simpanan tunai untuk mendukung transaksi yang sah.
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

3. Tahap Pengintegrasian (*Integration*)

Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku

³¹ Lintje Anna Marpaung, *Op. cit*, hlm. 56.

kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali ke dalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.³²

Semua perbuatan dalam proses pencucian uang memungkinkan para pelaku untuk melakukan dana yang begitu besar untuk mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka untuk terus berproses dalam dunia kejahatan yang terutama menyangkut masalah narkoba. Ada tiga permasalahan yang harus ditangani jika ingin menggagalkan praktik pencucian uang, yang pertama ialah kerahasiaan bank, kerahasiaan finansial secara pribadi dan efisiensi transaksi.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pelaku
- b. Perbuatan (transaksi keuangan atau *finansial*) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuk yang tidak sah (*illegal*) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

³² Hanifa Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Pertama, UII Press: Yogyakarta, hlm. 16.

c. Merupakan hasil tindak pidana.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif dapat dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata "setiap orang" dimana Pasal 1 angka 9 ditegaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat pada Pasal 1 angka 10. Dalam pasal ini disebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud transaksi menurut UU ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan atau kegiatan lain

yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindah bukuan.

D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pada Tindak Pidana Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah Berdasarkan Hukum Pidana

Tindak pidana secara sederhana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi unsur-unsur pada pasal yang didakwakan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Pada hukum pidana dikenal dengan asas legalitas yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah merupakan delik formil. Disebut delik formil karena berdasarkan perumusan delik dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan delik tersebut telah selesai dilakukan sebagaimana tercantum dalam rumusan delik. Artinya bahwa dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan

yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan.

Apabila ada dugaan tindak pidana penegak hukum harus dapat menyelidiki untuk menentukan kejelasan bahwa benar perbuatan pelaku adalah suatu tindak pidana. Kemudian proses pembuktian untuk mengetahui tindak pidana yang dilanggar akan ditetapkan hukuman yang akan di jatuhkan kepada terdakwa.

Tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah merupakan tindak pidana khusus. Pada kenyataannya PT. ZHERRA ARUNG MANDIRI tidak memiliki izin dari kementrian yang berwenang dalam hal ini Kementrian Agama sebagai biro perjalanan umrah dan tidak memiliki hak untuk melakukan perekrutan dan atau pemberangkatan jamaah umrah. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Pidanaan adalah cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan pidanaan dilakukan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Pidanaan merupakan salah satu unsur penting dalam pidana.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana dengan melihat berbagai referensi, maka penulis menjabarkan unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

2. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Dari kedua unsur objek dan unsur subjektif dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur tindak pidana menjadi 5, antara lain:

1. Ada perbuatan manusia
2. Melawan hukum
3. Diancam dengan pidana
4. Perbuatan terjadi karena adanya unsur kesalahan
5. Setiap orang yang melakukan perbuatan mampu bertanggung jawab.

Setelah membaca beberapa referensi yang relevan, melalui pengumpulan data dan menganalisis perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah pertama, dalam hal ini penulis akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah.

Unsur-unsur tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah di atur dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2008, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima

ratus juta rupiah)".

Dengan kualifikasi unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk person*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur ini bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subjek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Bahwa unsur ini dapat diartikan hanya ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum suatu delik.

Seseorang yang diduga telah melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi apabila:

- 1) Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.
- 2) Orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dibuktikan bahwa benar orang tersebut mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

b) Unsur "Dengan sengaja"

Bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang diperbuat dan apa yang dilakukan serta akibatnya. Kesengajaan atau *dolus* dalam hukum pidana merupakan pembahasan yang berkaitan dengan asas kesalahan yang berarti seseorang tidak dapat di pidana tanpa

adanya kesalahan dalam dirinya.

- c) Unsur “tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah”

Bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan dan atau asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri yang berwenang berdasarkan UU penyelenggaraan ibadah haji dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Terdapat dua unsur melawan hukum, yaitu:

- 1) Melawan hukum formil, sebagai perbuatan bersifat melawan hukum formil apabila suatu perbuatan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) Melawan hukum materil, suatu perbuatan walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga asas-asas umum tidak tertulis yang terdapat dalam lapangan hukum (*algemen beinsel*).

- d) Unsur “Mengumpulkan dan atau memberangkatkan jamaah umrah”

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mengumpulkan berarti menyatukan orang perseorangan untuk berkumpul, sedang memberangkatkan diartikan sebagai

tindakan untuk menggerakkan orang perorangan dari satu tempat ke tempat yang lain.

- e) Unsur “Penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri”

Bahwa penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapatkan izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalan ibadah umrah, menteri yang dimaksud dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama (Departemen Agama).

Dalam rumusan pasal ketentuan hukum pidana sebagian orang berkesimpulan bahwa hanya satu orang pelaku yang akan dikenakan hukum. Namun pada kenyataannya sering terjadi pelaku tindak pidana lebih dari satu orang melakukannya. Terkadang ada seseorang yang turut serta atau menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana, didalam hukum pidana dikenal sebagai penyertaan. Istilah penyertaan meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana.

Ketentuan tentang penyertaan dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu:

Pasal 55 KUHP

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana ialah:

- a) Orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*)

Adalah orang yang melakukan tindak pidana baik sendiri maupun dengan orang lain dapat dijatuhi pidana.

- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Doen plegen merupakan orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana. Yang menyuruh melakukan disebut *doen plegen* dan yang disuruh disebut *pleger*. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.

- c) Turut serta melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Ada 3 (tiga) ciri-ciri *medepleger* dalam penyertaan, yaitu Pertama, melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, orang yang terlibat melakukan kerja sama dalam terjadinya tindak pidana. Ketiga, terjadinya perbuatan pidana karena telah kesepakatan

yang telah direncanakan secara bersama-sama.

- d) Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan (*uitlokkeras*)

Merupakan salah bentuk dari menyuruh melakukan yang terdiri atas dua orang yang berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan. Menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, karena adanya pengaruh atau bujukan yang dilakukan oleh penganjur.

Selain pasal diatas, tentang penyertaan diatur dalam Pasal 56 KUHP tentang pembantuan, sebagai berikut:

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pembantuan (*medeplichtige*) adalah perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksanannya suatu delik. Pembantuan dapat berupa informasi, kesempatan atau sarana fasilitas untuk orang lain yang melakukan tindak pidana. Membantu melakukan dengan sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri. Tetapi dalam putusan nomor.81/Pid.B/2018/PN Mks, tidak dijelaskan lebih lanjut

mengenai siapa para leader dan para pegawai PT. ZHERRA
ARUNG MANDIRI yang bertindak sebagai pembantuan.